



BUPATI NGANJUK

PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MENDANAI KEGIATAN PEMBUATAN JEMBATAN DARURAT DI DESA TRITIK, KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu mengatur pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk mendanai kegiatan Pembuatan Jembatan Darurat di Desa Tritik, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 03);
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Kegiatan Dalam Keadaan Darurat Bencana (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 22);
16. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/412/K/411.013/2013 tentang Keadaan Darurat di Desa Tritik dan Desa Bendoasri, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MENDANAI KEGIATAN PEMBUATAN JEMBATAN DARURAT DI DESA TRITIK, KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK.

Pasal 1

Besaran dana yang digunakan untuk mendanai kegiatan Pembuatan Jembatan Darurat di Desa Tritik, Kecamatan Rejoso adalah Rp. 99.897.000,00 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 2

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai pelaksana pekerjaan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 bertanggungjawab atas penggunaan dana dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaannya kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Nopember 2013

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Nopember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
Kepala DPU Bina Marga

ttd

Drs. H. MASDUQI, M.Sc, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580810 198203 1 027

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2013 NOMOR 28 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005